

PYFA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN 2026

PT PYRIDAM FARMA TBK

Kamis, 11 Juni 2026

Finance Hall, Jakarta



Disclaimer:

Apabila terdapat perubahan ataupun penambahan dalam bahan mata acara RUPS Tahunan ini, maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada pemegang Saham melalui website Perseroan.

Mata Acara Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Dasar Usulan Mata Acara Pertama:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan
- (ii) Pasal 13 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan
- (iii) Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”),

Penjelasan:

- Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 antara lain mencakup tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja, firma anggota EY, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pyridam Farma Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen No. 00432/2.1505/AU.1/05/1810-2/1/III/2026 , tanggal 31 Desember 2025 .
- Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan tersebut dapat diunduh pada website PT Pyridam Farma Tbk (www.pyfa.co.id).

Mata Acara Kedua

Penetapan penggunaan Laba bersih/Rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Dasar Usulan Mata Acara Kedua:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf b Anggaran Dasar Perseroan
- (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT

Penjelasan:

- Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sejumlah Rp. 379.670.109.302,-
- Keterangan selengkapnya mengenai Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan 2025 sebagaimana telah tersedia di situs web Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

Dasar Usulan Mata Acara Ketiga:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf e Anggaran Dasar Perseroan
- (ii) Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 UUPT

Penjelasan:

- Dengan memperhatikan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, dan untuk menjaga daya saing serta kesesuaian dengan kondisi persaingan pasar maka perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Keempat

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Dasar Usulan Mata Acara Keempat:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf c *juncto* Pasal 13 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan
- (ii) Pasal 59 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK RUPS**”)

Penjelasan:

- Dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan, Perseroan masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon akuntan publik yang akan ditunjuk berdasarkan masukan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Komite Audit Perseroan serta mempertimbangkan objektif lainnya yang dirasa perlu dalam mengambil keputusan.

Mata Acara Kelima

Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Pyridam Farma Tahap I Tahun 2025, dan Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I dan Penerbitan Waran Seri 1.

Dasar Usulan Mata Acara Kelima:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf f Anggaran Dasar Perseroan
- (ii) Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) POJK Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penjelasan:

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Perseroan telah melaksanakan realisasi penggunaan seluruh dana hasil:

- **Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024** sebesar Rp. 321.594.822.184,- sebagaimana yang dimaksud dalam Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024, dengan Nomor Surat: 009/PYFA-CS/I/2026 tanggal 15 Januari 2026.
- **Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Pyridam Farma Tahap I Tahun 2025** sebesar Rp. 400.000.000.000,- sebagaimana yang dimaksud dalam Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Pyridam Farma Tahap I Tahun 2025, dengan Nomor Surat: 011/PYFA-CS/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 dan Nomor Surat: 011a/PYFA-CS/II/2026 tanggal 4 Februari 2026.
- Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Penerbitan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I dan dana hasil konversi Waran Seri I menjadi saham sebesar Rp 10.235.200,- sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Penerbitan Waran Seri 1 dengan nomor: 010/PYFA-CS/I/2026, tanggal 15 Januari 2026.

Mata Acara Keenam

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu penyesuaian rumusan terkait Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025)

Dasar Usulan Mata Acara Keenam:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan
- (ii) Pasal 88 ayat (1) UUPA, Pasal 42 huruf a dan huruf b POJK RUPS, dan Pasal 26 ayat (4) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar.
- (iii) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Penjelasan:

Persetujuan untuk melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk diselaraskan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025 (berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025). Dengan demikian, penyesuaian dimaksud bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha (sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha).

Mata Acara Ketujuh

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dasar Usulan Mata Acara Ketujuh:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf d Anggaran Dasar Perseroan
- (ii) Pasal 111 ayat (1) UUPT
- (iii) Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 23 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Penjelasan:

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Lampiran - Profil Singkat (CV) Calon Pengurus Perseroan



Widjanarko Brotosaputro
61 tahun, Warga Negara
Indonesia.

Beliau memiliki latar belakang pendidikan profesi dokter dari Universitas Tarumanagara (1991) serta gelar Magister Ilmu Manajemen Internasional dari Prasetiya Mulya Business School (2002). Sepanjang kariernya, beliau telah menempati berbagai posisi strategis di industri Farmasi antara lain:

Direktur *Sales dan Marketing* di PT Yarindo Farmatama (Fahrenheit) (2006–2007), *Business Dev. Head, Head of Marketing Ethical, Head of Sales and Marketing Pharma, VP Marketing Pharma and Direktur* di PT Combiphar (2007–2013), *VP Marketing & Business Development* di PT Meprofarm (2014–2015), *Business Unit Director* di PT Ikapharmindo Putramas (Januari 2016–Desember 2016), *Head of Sales, Marketing, and Business Development* di PT Pyridam Farma Tbk (2017–2019), Direktur di PT Pyridam Farma Tbk (2019-2025), dan saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT Pyridam Farma Tbk. dan PT Medika Inovasi Nusantara, serta sebagai Komisaris Utama di PT Wahana Interfood Nusantara Tbk., PT Ethica Industri Farmasi, dan PT Holi Pharma.

Keterangan:

Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) POJK RUPS yang pada intinya menjelaskan bahwa Perusahaan Terbuka wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS yang wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3), dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.